

BAB III

GAMBARAN UMUM PRODUK BURAYOT VARIAN RASA BARU DI GARUT

A. Produk Burayot Di Lelels Garut

Pertama kali burayot ditemukan secara tidak sengaja. Pada zaman dahulu kala, orang-orang di pedesaan biasanya membuat makanan ringan dari ubi jalar atau sampeu (singkong) yang dicampur dengan gula aren yang dicairkan. Cempurus nama makanannya akan tetapi karena penyajiannya cukup merepotkan akhirnya Abah Onon salah seorang pengrajin lahang di kampung Dangdeur mempunyai ide.

setiap sore Abah Onon dan istrinya bi Acih sering menikmati secangkir teh hangat ditemani bubuy sampeu (singkong rebus) dan gula aren yang dicairkan. Akhirnya bi Acih mencoba memadukan, dikarenakan banyaknya tepung beras tersedia serta gula merah kiriman dari saudaranya yang tinggal di Bungbunglang.

bi Acih membuat adonan dari tepung beras dan gula merah tersebut. Bi Acih membuat bentuk bulatan menggelembung di temani anaknya Ujang Jaja dan tetangganya Ujang Odo. Saat mulai menggoreng di perapian , di depan mereka abah Onon duduk bersila

dengan kaki dilipat sebelah. Mungkin dikarenakan Abah Onon tidak memakai daleman, Ujang Jaja dan Ujang Odo serempak berbicara kepada Bi Acih : “ma .. itu si Abah ngaBurayot”.

Munculah ide di benak bi Acih yang sedang membuat kue yang belum punya nama tersebut dengan sebutan “Burayot”, akhirnya nama kue tersebut tersebar, resep dan namanya mulai dikenal dari mulut ke mulut di Kecamatan Leles, Garut. Tapi tidak banyak yang mengetahui bahwa nama berasal dari ungkapan anak kecil Jaja dan Odo saat melihat bentukan Bah Onon ngaBurayot.

daerah jajaran leles hingga situ cangkuang hingga kini sudah berdiri beberapa rumah industri burayot. Rumah industri tersebut sering dikunjungi karena banyak wisatawan yang ingin melihat keunikan cara pembuatan Burayot. Selain berkunjung ke berbagai tempat wisata di Garut, mereka ingin melihat sentra industri rumahan salah satunya makanan khas Garut tersebut.

Burayot ini digoreng dengan cara ditusukan ke sumpit yang panjang setelah matang dibiarkan menggantung di sumpit tersebut. Karena itu makanan ini memiliki bentuk mengerucut ke atas. Keunikan pembuat panganan ini ternyata menarik perhatian banyak wisatawan bahkan beberapa stasiun televisi pun pernah mengunjungi rumah

industri yang ada di sejajaran leles ini. Wisatawan dapat mengunjungi rumah industri ini tanpa dipungut biaya maupun donasi.

Terhadap yang ingin mencoba makanan khas Garut tersebut , bisa mencoba langsung datang ke rumah industri, atau membelinya di beberapa toko oleh-oleh khas Garut yang tersebar di beberapa titik, baik yang berada di leles, situ cangkuang, alun-alun tarogong, jln cipanas garut baru, maupun di yang tersebar di beberapa lokasi yang terlewatinya. Tapi jangan membayangkan Burayot'nya Abah Onon , karena beliau saat ini sudah meninggal dunia. Penulis mendapatkan informasi ini dari keturunannya Ujang Odo yang bernama Kio Waluyo yang sebentar lagi akan menikah dengan orang Samarang. Sudah dipastikan pada perhelatan pernikahan keturunan kampung Dangdeur, Burayot yang menjadi makanan wajib yang harus tersedia

B. Burayot Varian Rasa Baru

Membahas makanan khas suatu daerah memang tidak ada habisnya, namun hasil dari olah tangan andal warga lokal memang tetap memiliki cita rasa tersendiri, tak lekang dimakan waktu, makanan asli Garut, Jawa Barat yang satu ini Burayot.

Namanya memang tidak sepopuler Dodol Piknik yang mendunia dan menjadi julukan kota. Namun, penganan khas zaman dahulu justru kue Burayot ini sudah dinikmati jauh sebelum dodol ada di Garut. Konon, Burayot adalah penganan kesukaan menak atau bangsawan Belanda. Meskipun terbilang jadul namun, di tangan pasangan suami-istri, Rika Riyanti (47) dan Hali Wardana (57), makanan itu kini hidup kembali untuk di nikmati masyarakat luas.

Lebih tepatnya eksis kembali dalam 3-4 tahun kebelakangan ini, Burayot memang terbilang makanan unik bagi warga Garut. Meskipun demikian, bukannya lebih mudah didapat, penganan ini justru terancam punah karena proses pembuatannya yang membutuhkan ketelitian.

Seiring berjalannya waktu perkembangan kue Burayot semakin meningkat. Rika dan beberapa rumah industri Burayot membuat berbagai inovasi, dari mulai warna makanan khas garut yang biasanya alami coklat. Karena perpaduan ketan dan gula merah, sampai saat ini varian rasa barunya pun beragam, seperti Burayot isi keju, pisang, stroberi, oreo, caramel, kelapa, coklat, kacang tanah, mede dan coklat isi keju. Selain itu Burayot saat ini dikemas dengan benar dan lebih profesional. Sehingga makanan khas Garut tersebut mulai dikenal dan merambah ke berbagai kota besar di Indonesia.

C. Pengusaha Burayot Varian Rasa Baru

Inventor merupakan seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan dalam kegiatan yang menghasilkan invensi, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Oleh sebab itu seseorang atau beberapa orang tersebut baru akan dikatakan sebagai inventor apabila seseorang atau beberapa orang itu mengajukan permohonan untuk yang pertama kali atas suatu invensi yang dihasilkannya. Namun apabila terbukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, maka yang dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan.

Berkaitan dengan hak paten seperti halnya hak cipta dan hak merek juga terdapat lisensi, royalti dan hak prioritas. Berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Kemudian penjelasan Undang-Undang

Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten menyebutkan bahwa royalti adalah imbalan yang diberikan oleh penerima/pemegang lisensi kepada pemegang paten atas pelaksanaan invensinya, imbalan tersebut dapat berupa uang.

Produk burayot ini merupakan produk umum, karena dewasa ini pertumbuhan dan perkembangan pengusaha makanan khususnya makanan burayot ini semakin berkembang sehingga muncul ide untuk membuat burayot dengan varian rasa baru. Pada dasarnya burayot itu memang merupakan produk umum sehingga yang sudah pasti jika burayot jika didaftarkan patennya akan ditolak. Muncul pengusaha untuk memberikan ide dengan adanya varian atau jenis baru yang dikembangkan dari produk makanan burayot ini, akan tetapi ketika didaftarkan untuk dipatenkan hal tersebut justru ditolak, namun dengan adanya ide yang dimana ide itu dilindungi oleh hak cipta, dan dengan adanya ide tersebut seharusnya tidak semestinya ditolak, karena dari ide tersebut didalamnya terdapat perbedaan dari burayot yang umum saat ini. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap inventor merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap penyelesaian sengketa hak paten yang seringkali terjadi dalam praktek perdagangan dan apa hasil suatu invensi. Sengketa yang seringkali terjadi disebabkan oleh

adanya pelanggaran hukum terhadap hak paten secara garis besar meliputi perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak inventor, atau dengan kata lain perdagangan atas paten dengan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang sudah diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENEMU PRODUK VARIAN RASA BARU DAN KENDALA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Inventor Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten

Dengan memperhatikan arti dan peran perdagangan yang begitu penting dalam Industri, maka tidaklah mungkin apabila pencapaian sasaran pembangunan industri nasional dapat dilakukan dengan mengabaikan perdagangan. Oleh karena itu langkah untuk menciptakan iklim atau suasana yang baik dan mampu mendorong semangat penemuan atau inovasi dalam perdagangan menjadi sangat penting. Setidaknya penciptaan suasana yang mempermudah bangsa Indonesia untuk mengetahui dan meningkatkan pengetahuan perdagangan. Bersamaan dengan langkah untuk menciptakan iklim atau suasana seperti itu, harus diberikan pula perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan kasus mengenai perlindungan hak paten terhadap pengusaha atau inventor yang menciptakan varian rasa baru terhadap makanan khas burayot ini seharusnya di lindungi berdasarkan Undang-Undang tentang Hak Paten. Sudah diketahui bahwa memang

burayot ini merupakan produk umum, akan tetapi belum ada ide yang memunculkan untuk memberikan varian rasa yang baru dari produk burayot ini, dan itu perlu dilindungi karena berhubungan dengan ide. Perlindungan hukum terhadap inventor merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap penyelesaian sengketa hak paten yang seringkali terjadi dalam praktek perdagangan dan apa hasil suatu invensi. Sengketa yang seringkali terjadi disebabkan oleh adanya pelanggaran hukum terhadap hak paten secara garis besar meliputi perbuatan yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak inventor, atau dengan kata lain perdagangan atas paten dengan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan, untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang sudah diberi paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya.

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-Undang guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran oleh orang yang tidak berhak. Secara hukum, terdapat lima unsur sistem perlindungan hukum terhadap HKI khususnya Hak Paten, yaitu :

1. Subjek perlindungan, subjek yang dimaksud adalah pemegang hak, aparat peegak hukum, pejabat pendaftaran, dan pelanggar hukum.
2. Objek perlindungan.
3. Pendaftaran perlindungan, hak paten yang dilindungi hanya paten yang sudah terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran.
4. Janga waktu perlindungan, jangka waktu yang dimaksud adalah lamanya hak paten yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, yaitu selama 20 tahun dan paten sederhana selama 10 tahun.
5. Tindakan hukum perlindungan, apabila terbukti terjadi pelanggaran maka si pelanggar harus dihukum, baik secara perdata ataupun secara pidana.

Perkembangan permintaan paten di Indonesia sangat dipengaruhi oleh tingkat perkembangan ekonomi, khususnya tingkat kemajuan industri dan perdagangan, semakin tinggi tingkat pertumbuhan tersebut, maka tingkat kompetisi antara pelaku ekonomi akan semakin ketat. Adanya perlindungan terhadap inventor untuk invensi di bidang perdagangan yang menyatu dalam kegiatan industri akan menimbulkan daya tarik pengusaha untuk mengajukan

permintaan paten di Indonesia. Karena invensi yang dipatenkan tersebut akan memberikan hak khusus bagi pemegangnya.

Pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama dalam rangka industrialisasi mutlak akan sangat diperlukan. Dalam rangka pengembangan perdagangan dan perlindungan penemuan-penemuan di bidang perdagangan diperlukan pengaturan paten. Pengetahuan paten pada hakekatnya adalah perlindungan paten itu sendiri yang berfungsi untuk melindungi penemuan sekaligus sebagai pemacu pengembangan perdagangan. Selanjutnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai penikmat manfaat dan ekonomi paten.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten di Indonesia dilandasi oleh kebutuhan bangsa Indonesia untuk memiliki suatu sistem perlindungan hukum bagi penemu dalam bidang perdagangan dalam proses industrialisasi. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten banyak sekali penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan terhadap Undang-Undang paten yang terdahulu yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997. Adapun tujuan pembuatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap pemegang paten

serta untuk menyempurnakan terhadap kekurangan atas beberapa ketentuan yang tidak sesuai dengan kebutuhan praktek internasional. Dari aspek hukum, dapat dipahami bahwa yang dilindungi oleh hukum adalah hak kekayaan intelektualnya (*immaterial*) yang dilindungi tersebut dinamakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara yang hanya melekat pada pemilik atau pemegang hak, sehingga pihak lain apabila ingin memanfaatkan atau menggunakan hak tersebut untuk menciptakan atau memproduksi benda material bentuk jelmanya wajib memperoleh lisensi (izin) dan pemilik atau pemegang hak.

Menurut analisis penulis bentuk perlindungan hukum terhadap inventor yang memunculkan ide memberikan varian rasa baru terhadap makanan khas burayot ini bila di implementasikan kedalam peraturan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten sudah tepat, namun dari sudut pandang kepentingan perdagangan, apabila perlindungan terlalu luas maka tidak akan terjadi pengembangan perdagangan karena perubahan sebesar apapun akan dikualifikasi sebagai pelanggaran. Sebaliknya, bila perlindungan diberikan terlalu sempit, maka akan muncul banyak penemuan, penyempurnaan atau inovasi yang mirip-mirip dan kemungkinan memperoleh paten relatif lebih mudah. Maka dalam hal ini, menurut analisis penulis pemerintah harus sangat jeli dan teliti memberikan

perlindungan terhadap suatu penemuan tertentu atau penemuan yang baru, karena perlindungan paten yang terlalu luas maupun terlalu sempit sama-sama tidak akan memberi dampak positif bagi masyarakat.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Paten

Indonesia sebagai Negara berkembang, selalu menemukan kendala dalam penyelesaian sengketa hak paten. Hal tersebut disebabkan adanya faktor-faktor di dalam negeri yang belum dapat mendukung pelaksanaan penyelesaian sengketa hak paten, antara lain faktor sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan, tidak terkecuali dalam penegakan hukum hak paten.

Secara tegas telah dirumuskan bahwa penyelesaian sengketa hak paten diatur dalam Bab XII Pasal 117 sampai dengan pasal 14 Tahun 2001 Tentang Paten. Inventor yang didalam kasus hak paten ini adalah pembuat burayot yang dengan menciptakan varian rasa baru tersebut yang merasa hak eksklusifnya terganggu dapat melakukan gugatan kepada Pengadilan Niaga. Penyelesaian sengketa hak paten melalui pengadilan atau dengan cara litigasi pada umumnya merupakan cara penyelesaian sengketa hak paten yang diharapkan oleh setiap orang, namun proses penyelesaian sengketa hak paten

melalui pengadilan atau litigasi membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar.

Penulis menemukan adanya kendala-kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa hak paten mengenai menciptakan burayot dengan varian rasa yang baru ini adalah waktu yang lama dan biaya yang besar, namun didalam menyelesaikan sengketa ini selain melalui pengadilan atau litigasi dapat juga diselesaikan di luar pengadilan. Karena berdasarkan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 Tentang Paten memungkinkan bagi para pihak yang bersengketa dalam hal paten untuk menyelesaikan sengketa hak paten di luar pengadilan. Selain itu untuk alternatif penyelesaian sengketa hak paten diluar pengadilan dapat dilakukan dengan cara :

1. Arbitrase

Arbitrase merupakan salah satu cara yang baik untuk menyelesaikan sengketa hak paten dibandingkan dengan cara penyelesaian melalui pengadilan. Hal ini karena arbitrase mempunyai keunggulan tersendiri dibandingkan dengan pengadilan biasa, yaitu :

- a. Arbitrase mempunyai sifat "*private*" memberi jaminan terhindarnya publisitas, sehingga masyarakat tidak mengetahui sengketa hak paten yang sedang terjadi. Hal

ini tidak bertujuan untuk melindungi pihak yang bersalah, namun untuk menempatkan masalah pada posisinya sehingga dirasakan adil untuk kedua belah pihak yang sedang bersengketa.

b. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih murah dan cepat.

2. *Minitrial*

Sistem *minitrial* atau disebut juga dengan pengadilan kecil, dapat dilakukan efektif dalam menyelesaikan sengketa hak paten. *Minitrial* tidak mengacu kepada bentuk pengadilan formal yang dibentuk oleh Negara dengan bentuk yang sederhana. Proses pelaksanaannya jauh lebih berbeda apabila dibandingkan dengan pengadilan formal, dalam *minitrial* para pihak yang tersangkut dalam sengketa hak paten menghadirkan ahli-ahli hukumnya untuk mengajukan argument-argumen hukum pada satu panel yang khusus dibentuk dalam rangka *minitrial* ini, selain itu keanggotaannya juga ditambah dengan eksekutif-eksekutif dari setiap pihak yang bersengketa dan diketahui oleh pihak yang netral.

3. Mediasi

Penyelesaian sengketa hak paten dengan cara mediasi memerlukan pihak ketiga sebagai penengah (mediator) yang

bersifat netral. Dalam penyelesaian suatu sengketa, mediator memanggil atau menemui para pihak yang bersengketa atau wakilnya yang telah diberi kuasa untuk itu, guna mengadakan peraturan suatu penyelesaian sengketa yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa. Selama proses perundingan berlangsung, seorang mediator tidak mempunyai wewenang untuk membuat keputusan yang mengikat kepada para pihak. Tugas dan peranan mediator hanya membantu menganalisa masalah-masalah yang ada dan mencari suatu formula kompromi bagi penyelesaian sengketa.

Kendala waktu yang lama dan biaya yang besar dalam penyelesaian sengketa paten melalui pengadilan atau litigasi telah terselesaikan dengan cara lain yaitu arbitrase, *minitrial*, *private organization*, dan mediasi. Namun walaupun terdapat alternatif lain, penulis menganalisis penyelesaian sengketa paten akan selalu menjadi persoalan yang rumit apabila para pihak tidak mempunyai kesadaran hukum yang kuat. Kesadaran bahwa upaya penegakan hukum dan perlindungan hak paten merupakan substansi yang bersifat strategis dalam proses pembangunan nasional, mendorong upaya-upaya yang bersifat komprehensif dan integrative baik dalam segi

muatan materi maupun mekanisme pengelolaannya. Sifat komprehensif mensyaratkan pemahaman segi hukum yang menyangkut aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Sedangkan sifat integratif mensyaratkan melibatkan semua aspek dan pihak yang terkait untuk dapat melaksanakan upaya penegakan dan perlindungan secara sinergi sehingga terwujud hasil penegakan dan perlindungan secara efektif, efisien, berkelanjutan, dan konsisten khususnya dalam hal ini adalah hak paten.

Seperti yang dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, oleh sebab itu seseorang atau beberapa orang tersebut baru akan dikatakan sebagai inventor apabila seseorang atau beberapa orang itu mengajukan permohonan untuk yang pertama kali atas suatu invensi yang dihasilkannya, dan pengajuan mengenai hak paten mengenai varian rasa baru burayot ini merupakan suatu ide yang baru ada. Namun apabila terbukti lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten, maka yang dianggap inventor adalah seseorang atau beberapa orang yang pertama kali dinyatakan sebagai inventor dalam permohonan, oleh sebab itu menurut penulis perlu diberikan hak paten nya atas kreativitas ide baru mengenai varian rasa burayot ini.